Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robat, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

https://kab-lingga.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat **Pemberian Halipat Perantanga**h BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK: Kabupaten Lingga

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
- 5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
- 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
- 3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 4. Pembayaran biaya PNBP
- 5. Proses Layanan
- 6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga



Jl. Istana Robat, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

https://kab-lingga.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

38 hari untuk:

ntuk: Kabupaten Lingga

• Tanah luas tidak lebih dari 2.000m2

57 hari untuk:

• Tanah luas >2.000m2 s.d. 150.000m2

97 hari untuk:

Tanah yang luasnya lebih dari 150.000m2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertipikat HGB

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robat, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872 Telp: 0851-8683-3245 / Whatsapp

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id